



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 (0265) 314735

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0737/SK-PEND/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PERUBAHAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM TERPADU AL-WASHLIYAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Jam'iyatul Washliyah telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Al-Washliyah;
b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Al-Washliyah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Perubahan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Al-Washliyah tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 280922.DPMPTSP.00003 Tanggal 28 September 2022 pengajuan Perizinan Perubahan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Al-Washliyah;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/3076/PAUDNI, Tanggal 28 September 2022;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang NIB : 2209220133969 Tanggal 22 September 2022;
4. Berita Acara Pemeriksaan Izin Perubahan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Al-Washliyah Nomor 900/46/DPMPTSP, Tanggal 05 Oktober 2022;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Perubahan kepada :
Nama : **ISLAM TERPADU AL-WASHLIYAH**
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Gunung Manggu Rt. 05 Rw. 07 Parakanhonje
Kelurahan Sukamajukaler, Kecamatan Indihiang,
Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Al-Washliyah” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Al-Washliyah sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 06 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAJARAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA





**PIMPINAN DAERAH
AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH
KOTA TASIKMALAYA**

Jln.Gunung Manggu Parakan Honje Tlp/Hp.(0265)3162051/081221938000 Kel.Sukamaju Kaler Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya 46151

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 003/PD-AJW/KT/I/2018**

**TENTANG
PENDIRIAN TK IT AL-WASHLIYAH**

Pimpinan Daerah Al-Jamiyatul Washliyah setelah,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia,Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang peduli.
b. Bahwa Pimpinan Daerah Al-Jamiyatul Wahliyah hadir sebagai Ormas yang bergerak di bidang Pendidikan dan Sosial,kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan.
c. Bahwa untuk menunaikan Misi dimaksud,Pimpinan Daerah Al-Jamiyatul Washliyah perlu mengembangkan suatu Pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai islami.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan poin a,poin b,poin c, maka Pimpinan Daerah Al-Jamiyatul Washliyah mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Formal berupa TK IT Al-Washliyah.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Al-Jamiyatul Washliyah Kota Tasikmalaya
b. Anggaran Rumah Tangga Al-Jamiyatul Washliyah Kota Tasikmalaya
c. Program Kerja Al-Jamiyatul Wahliyah Kota Tasikmalaya
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah Al-Jamiyatul Washliyah Kota Tasikmalaya pada Tanggal 03 Januari 2018, Dengan senantiasa memohon Petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : a. Mendirikan Sekolah **TK IT AL-WASHLIYAH**
b. Memberi tugas, Wewenang dan tanggung jawab kepada TK IT Al-Washliyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Daerah Al-Jamiyatul Washliyah dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Pimpinan Daerah

: Tasikmalaya

: 13 Januari 2018



H.I.AKHURRAZI LUBIS ,A.Md.